

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya Ekonomi Islam, berkembang pula Lembaga keuangan yang syar'i, Bank Syari'ah yaitu Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah<sup>1</sup>, dan lembaga-lembaga keuangan nonbank yang salah satunya bersifat mikro yaitu Baitul Maal wa Tamwil. *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, dan memiliki fungsi sosial. Dengan kata lain, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah mempunyai fungsi sebagai *intermediary service*, dimana peran tersebut hanya dilaksanakan jika perbankan beroperasi dalam keadaan sehat dan dalam lingkungan bisnis yang kondusif.

Perbankan konvensional dengan sistem bunganya dalam beberapa hal terbukti gagal dalam membawa perekonomian Indonesia kearah yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya efek negatif yang ditimbulkan oleh sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional terhadap inflasi, investasi, produksi, pengangguran, dan kemiskinan hingga memporak-porandakan hampir semua aspek sendi kehidupan ekonomi dan sosial politik, sedangkan pada bank syariah sistem bagi hasil pada akhir tahun (bukan sistem bunga seperti yang dilakukan pada bank konvensional). *Return* yang diberikan kepada nasabah pemilik dana ternyata lebih tinggi dari pada bunga yang diberikan oleh bank konvensional. Itulah alasan yang menjadikan bank syariah tetap kokoh dan tidak terpengaruh oleh krisis yang terjadi.

Bank syariah di Indonesia didirikan karena keinginan masyarakat terutama masyarakat yang beragama Islam yang berpandangan bunga

---

<sup>1</sup> Redaksi Sinar Grafika, *UU Perbankan Syariah 2008 (UU No. 21 Th. 2008)*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2008, hlm. 4.

merupakan hal yang haram, hal ini lebih diperkuat lagi dengan pendapat para ulama yang ada di Indonesia yang diwakili oleh fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga yang intinya mengharamkan bunga bank yang di dalamnya terdapat unsur-unsur riba.

Eksistensi perkembangan perbankan syariah telah menimbulkan berbagai perbedaan yang signifikan terutama dalam hal penentuan harga dan imbalan atas penggunaan dana. Perbankan syariah merupakan suatu lembaga intermediasi yang menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat dimana seluruh aktivitasnya dijalankan berdasarkan etika dan prinsip-prinsip Islam sehingga bebas dari unsur *riba* (bunga), bebas dari kegiatan spekulatif non-produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari kegiatan yang meragukan (*gharar*), bebas dari perkara yang tidak sah (*bathil*), dan hanya membiayai usaha-usaha yang halal. Dalam operasinya, bank syariah memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah jual-beli dan bagi hasil sehingga bank ini sering juga dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda, dan hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah supaya kamu berjaya”. (Q.S Ali Imran: 130).<sup>2</sup>

Wahyu Allah SWT dalam al-Qur’an surat Ali-Imran ayat 130, memberikan peringatan agar orang Islam tidak memungut bunga, jika mereka benar-benar ingin berhasil dalam hidupnya. Peringatan kepada orang yang beriman agar tidak memakan riba dan supaya bertakwa kepada Allah SWT.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 130, Al-Qur’an dan Terjemahannya: *Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an Departemen Agama RI*, 1997, hlm. 54.

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 18.

Perkembangan konsep ekonomi berbasis syari'ah ini menjadi berada semakin penting di saat gejolak ekonomi Indonesia kian gonjang-ganjing yang mengakibatkan kritis multi dimensial. Seorang ahli ekonomi berkebangsaan Perancis mengatakan bahwa untuk keluar dari kesulitan ekonomi yang pernah dipimpin oleh madzhab ekonomi sosialis dan kapitalis kita harus menemukan suatu konsep ekonomi yang adil dan seimbang dan itu hanya bisa di peroleh pada mazhab ekonomi syari'ah.<sup>4</sup>

Peran umum KSU BMT yang di lakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan atau materi. Maka, KSU BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

Penelitian ini dilakukan berdasarkan atas adanya kenyataan bahwa perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam tersebut tergolong cepat dan salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung riba yang dilarang oleh agama Islam.<sup>6</sup>

Secara umum, calon nasabah yang akan menabung tentu memilih bank atau lembaga keuangan lainnya yang dapat memeberikan keuntungan dan kemudahan. Setiap nasabah akan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu untuk memutuskan menabung. Selain itu, nasabah juga memperhatikan kualitas pelayanan serta produk yang ditawarkan sehingga nasabah termotivasi untuk menggunkannya. Nasabah akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk mencari kepuasan yang maksimal dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, bank dan lembaga

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, Gajahmada University Press, Jogjakarta, 2006, hal. 161.

<sup>5</sup> Ahmad Supriyadi, *Op. Cit.*, hal. 82.

<sup>6</sup> Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Alfabeta, Jakarta, 2003, hal. 7.

keuangan syariah lainnya harus dapat membaca peluang ini serta dapat segera mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen.

KSPS BMT Logam Mulia merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang telah mendapat tanggapan dan respon positif dari masyarakat yang menerima sekaligus mendukung keberadaan lembaga keuangan tersebut. Lembaga yang berdiri pada tanggal 15 september 2001 telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, dan dukungan serta respon masyarakat yang baik terhadap laju pertumbuhan yang memberikan dampak positif serta banyak sekali manfaat yang dirasakan masyarakat, akhirnya KSPS BMT Logam Mulia dapat membuka kantor cabang di berbagai wilayah. Salah satunya yaitu KSPS BMT Logam Mulia yang bertempat di wilayah timur kota Kudus, tepatnya di Kecamatan Jekulo Kudus yang beralamat di Jalan Raya Kudus-Pati Km. 10 Klaling Jekulo Kudus Telp. (0291) 3305033, dengan jumlah karyawan 4 orang.<sup>7</sup>

KSPS BMT Logam Mulia Jekulo adalah salah satu lembaga keuangan yang terletak di Jekulo Kudus, Lembaga Keuangan Syariah non bank ini, mempunyai fungsi untuk melayani pembiayaan dan simpanan masyarakat. Lembaga ini telah mendapatkan respon positif dari masyarakat terutama para pedagang di pasar Jekulo Bareng.<sup>8</sup>

Dengan demikian, KSPS menjadi wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan, kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal secara efektif dan efisien dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta melakukan kegiatan usaha perkoperasian berdasarkan prinsip syariah.

Secara umum produk yang ditawarkan KSPS terbagi menjadi tiga bagian yaitu: produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), produk jasa (*service*). Dalam praktiknya produk penghimpunan dana terdiri dari simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Gozali selaku Manajer BMT Logam Mulia pada tanggal 26-04-2017.

<sup>8</sup> *Ibid.*, tanggal 26-04-2017.

dalam bentuk simpanan dan tabungan. Dalam produk simpanan menggunakan prinsip *wadi'ah* dan Prinsip *mudharabah*.<sup>9</sup>

*Wadi'ah* adalah titipan. Jadi prinsip simpanan wadi'ah merupakan akad penitipan barang atau uang pada koperasi syariah, oleh sebab itu koperasi syariah berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya saat penitip menghendakinya. Prinsip *wadi'ah* dibagi menjadi dua yaitu *wadi'ah amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dimana *wadi'ah amanah* adalah penitipan barang atau uang tetapi koperasi syariah tidak memiliki hak untuk mendayagunakan titipan tersebut. Atas pengembangan produk ini, koperasi syariah dapat mensyaratkan adanya jasa (*fee*) kepada penitip, sebagai imbalan atas pengamanan, pemeliharaan dan administrasinya. Sedangkan *wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang kepada koperasi syariah, namun koperasi syariah memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. Atas akad ini deposit akan mendapatkan imbalan berupa bonus, yang tentu saja besarnya sangat tergantung dengan kebijakan manajemen koperasi syariah.<sup>10</sup> Tentu pihak koperasi syariah dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana, koperasi syariah dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Dalam aplikasinya di KSPPS prinsip *wadi'ah* yang digunakan adalah *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

*Mudharabah* adalah akad atau sistem kerjasama modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana atau pengusaha (*mudharib*) atas dasar bagi hasil yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*) sepanjang tidak ada kelalaian dari pengelola dana (*mudharib*).<sup>11</sup> Prinsip ini digunakan oleh semua jenis simpanan yang ada di koperasi syariah.

Saat ini, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba kecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah.

---

<sup>9</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wattamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 150.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat sebagaimana sabda Rasullullah SAW “*kefakiran itu mendekati kekufuran*”. Maka keberadaan KSU BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.<sup>12</sup>

KSPS BMT Logam Mulia merupakan suatu lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam dengan berbasis sya’riah dan prinsip bagi hasil, yang sesuai dengan hukum Islam, baik dalam kegiatan simpanan harian, simpanan siswa, simpanan berjangka (deposito) dan dalam kegiatan pembiayaan atau pemberian kredit musiman bulanan.

Setiap pedagang yang ada di pasar Jekulo didatangi banyak BMT yang menawarkan produknya. tetapi, kenapa pedagang tetap memilih BMT Logam Mulia Cabang Jekulo. padahal dilihat dari lokasi jaraknya BMT Logam Mulia jaraknya lumayan jauh dibandingkan BMT lainnya.

Data sementara yang diperoleh selama masa observasi di lapangan mendapatkan sekitar lebih dari 41 orang pedagang di pasar Jekulo yang memafaatkan jasa BMT Logam Mulia Jekul. mayoritas yang menabung di BMT Logam Mulia Cabang Jekulo Pedagang sembako.

Saat ini pedagang banyak memutuskan untuk berinvestasi di BMT Logam Mulia. Padahal banyak Bank Konvensional yang menawarkan produk lebih unggul untuk para pedagang. Nasabah yang menabung juga beragam, ada yang setiap hari ada yang satu minggu sekali, ada juga yang kadang-kadang, terkadang ada juga nasabah yang menabung hanya untuk memperoleh pinjaman kembali di KSPS BMT Logam Mulia Jekulo.<sup>13</sup>

Melihat permasalahan yang ada, penulis merasa tertarik melakukan studi tentang “**Analisis Keputusan Pedagang Memilih menjadi Anggota BMT Logam Mulia Cabang Jekulo** (Studi pada Pedagang Pasar Jekulo Kudus)” .

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 83.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Ghozali selaku Manajer BMT Logam Mulia pada tanggal 26-10-2016.

## B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian disebut dengan fokus.<sup>14</sup> Sesuai dengan judul skripsi ini, maka penelitian ini hanya terbatas pada keputusan Pedagang menjadi anggota BMT Logam Mulia di Pasar Jekulo Kudus.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keputusan pedagang memilih menjadi anggota BMT Logam Mulia Jekulo Kudus ?
2. Faktor apasaja yang menjadi pertimbangan pedagang dalam memutuskan menabung di BMT Logam Mulia Jekulo Kudus ?

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui keputusan pedagang memilih menjadi anggota BMT Logam Mulia Jekulo Kudus.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang dipertimbangkan pedagang dalam memutuskan menabung di BMT Logam Mulia Jekulo Kudus.

## E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, khususnya antra lain bagi:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan kajian pustaka untuk pengembangan pengetahuan khususnya dalam bidang Ekonomi Syari'ah pada suatu lembaga keuangan mikro syari'ah.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif R dan D*, Bandung, Alfabeta, 2008, hlm. 285.

## 2. Masalah Praktis

Bagi Baitulmal wat Tamwil (BMT)

Memberikan kontribusi dalam pengembangan produk dan layanan jasa BMT, dan sebagai bahan evaluasi BMT supaya dapat lebih memahami kebutuhan anggota dan anggota potensial.

## F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel dan gambar, dan abstraksi.

### 2. Bagian Isi

Bagian isi ini terdiri dari beberapa bab yaitu:

#### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

#### **Bab II : Kajian Pustaka**

Bab ini berisi tentang kajian pustaka yaitu, perilaku konsumen, pengambilan keputusan, faktor keputusan menabung, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

#### **Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

#### **Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, yaitu tentang gambaran umum obyek

penelitian, hasil penelitian dan pembahasan penelitian, serta implikasi penelitian.

**Bab V : Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

